

**RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 10
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

I. KETENTUAN UMUM

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 08 Mei 2019
3. Waktu : 10.00 WIB s/d 10.25 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7. Agenda / Materi Rapat :
 1. Laporan Pansus Pembahasan LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018 sekaligus Pengambilan Keputusan dan Penyerahan Rekomendasi DPRD kepada Walikota Batam;
 2. Penutupan Masa Persidangan II sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019.
8. Pimpinan Rapat : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
(H. ZAINAL ABIDIN ,SE., MM)

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

1. Kabag Legislasi dan Persidangan	(Imam Muslem)
2. Kasubbag Perundang-undangan	(Joko Satrio S, SH .)
3. Kasubbag Persidangan	(Agus Edy Susanto,SH)
4. Kasubbag Risalah	(Sjarifah Maryam, S. Sos)
5. Staf Legislasi & Persidangan	(Andi Arman,SH)

9. Hadir : 20 orang, Izin : 30 orang

9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Tumbur M. Sihaloho, S.E. (Hadir)
2. Ganda Tiur. M. Simorangkir, S.H. (Izin)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M. (Izin)
4. Dandis Rajagukguk, S.T. (Izin)
5. Udin P. Sihaloho, S.H. (Izin)
6. Sugito (Hadir)
7. Nuryanto, S.H., M.H. (Izin)
8. Bommen Hutagalung (Hadir)

9.2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H. (Izin)
2. Hendra Asman, S.H., M.H. (Hadir)
3. Muhammad Yunus Muda, S.E. (Hadir)
4. H. Zainal Abidin, S.E.,M.M (Hadir/tidak TTD)
5. Drs. Ides Madri, M.M. (Hadir)
6. H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Izin)
7. Ruslan Pasolle (Izin)

9.3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Harmidi Umar Husen (Hadir)
2. Capt. Luther Jansen, M.Mar.,MM (Izin)
3. Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si. (Hadir)
4. Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Izin)
5. Nyanyang Haris Pratamura, S.E. (Izin)
6. Werton Panggabean, S.H., M.H. (Izin)

9.4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Mesrawati Tampubolon, S.E., M.H. (Hadir)
2. Helmy Hemilton, S.H., M.H. (Izin)
3. H. Sumali, S.E. (Izin)
4. Muhamad Yunus, S.Pi. (Hadir)
5. H. Teuku Hamzah Husen, S.E.,M.M (Izin)

9.5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Izin)
2. H. Firman Ucok Tambusai, S.E., M.Si. (Izin)
3. Edward Brando, S.H. (Hadir)
4. Nono Hadi Siswanto (Izin)
5. Yudi Kurnain, S.H. (Izin)

9.6. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1. Suardi Tahirek, S.E. (Izin)
2. Sallon Simatupang, S.E. (Hadir)
3. Lik Khai (Hadir)
4. Amintas Tambunan (Izin)

9.7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Mukriyadi, S.Sos. (Hadir)
2. Sukaryo, S.E., M.M. (Hadir)
3. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
4. Ir. H. Riky Indrakari (Izin)

9.8. FRAKSI HATI NURANI BANGSA

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Bustamin, S.E.,M.M | (Izin) |
| 2. H. Muhammad Musofa, S.E. | (Hadir) |
| 3. Aman, S.Pd., M.M | (Hadir) |
| 4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M | (Izin) |
| 5. H. Fauzan | (Izin) |
| 6. Uba Ingan Sigalingging, S.Sn. | (Izin) |
| 7. Bobi Alexander Siregar | (Izin) |

9.9. FRAKSI PERSATUAN Keadilan

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. H. Erizal T, S.E., M.M. | (Izin) |
| 2. Eki Kurniawan, S.Kom. | (Izin) |
| 3. Jurado Siburian, S.H. | (Izin) |
| 4. dr. Idawati Nursanti, M.M | (Hadir) |

II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
 - a. Kehadiran Anggota DPRD;
 - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
 - c. Pimpinan Rapat Paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 13 orang, yang belum hadir 37 orang, dengan demikian Rapat Paripurna belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.

- Rapat Paripurna diskors selama 15 menit (ketukan palu 1 kali), diminta kepada Ketua Fraksi – Fraksi DPRD untuk menghubungi Anggotanya.

- Setelah skors pertama berakhir, Rapat Paripurna dibuka kembali (ketukan palu 1 kali), selanjutnya Sekretaris DPRD diminta untuk melaporkan kehadiran Anggota DPRD.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 18 orang, yang belum hadir 32 orang, dengan demikian Rapat Paripurna masih belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.

- Rapat Paripurna kembali diskors untuk kedua kalinya selama 10 menit (ketukan palu 1 kali).
- Setelah skors kedua berakhir (ketukan palu 1 kali), Pimpinan Rapat meminta Sekretaris DPRD untuk melaporkan kembali kehadiran Anggota DPRD.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 20 orang, yang belum hadir 30 orang, dengan demikian Rapat Paripurna masih belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1(satu) jam dan apabila pada akhir waktu penundaan rapat, quorum belum juga terpenuhi, maka Pimpinan Rapat dapat menunda paling lama 3 (hari) atau sampai waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah, perlu ditegaskan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan paling lama 30 hari setelah LKPj diterima, DPRD harus melakukan pembahasan, selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan LKPj, DPRD memberikan rekomendasi, dengan demikian sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, masa tugas Pansus pada hari ini sudah berakhir, sehingga dengan tidak quorumnya Rapat Paripurna maka DPRD dianggap tidak memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan, dan menutup rapat dengan mengucapkan Wassalamu alaikum Wr.Wb (ketukan palu 1 kali).


III. KESIMPULAN

1. Rapat Paripurna tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum, selanjutnya tidak dapat dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD karena tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan (30 hari) telah berakhir.
2. Untuk agenda Penutupan Masa Persidangan II dan sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 telah diagendakan sebanyak (2 kali) oleh Badan Musyawarah, namun keduanya juga tidak quorum, maka untuk efisiensi waktu sebaiknya tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya pembukaan dan penutupan masa sidang.
3. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.


Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN



ASRIL, S.Sos
NIP. 19650722 198603 1 015



IMAM MUSLEM
NIP. 19621210 198603 1 027

**PIMPINAN RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
WAKIL KETUA I**



H. ZAINAL ABIDIN, S.E., M.M.